



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANYUMAS

DOKUMEN OPERASIONAL

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP OPD ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, Renstra 2025-2029, Renja 2026 maupun Perjajian Kinerja.

#### **1.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RTP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

#### 1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

#### 1.1.4. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP Operasional melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Operasional untuk tahun 2026 diprioritaskan pada pencapaian tujuan yang termaktub dalam program-program dan resiko ada tingkat kegiatan (1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; (2) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala daerah, serta pemantauan Situasi Politik ; (3) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; (4) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; (5) Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

1.1.5.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena mulai Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                          |
|   |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                               |
| 2 |  | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik                                                                                                                                |
|   |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasiltasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik |
| 3 |  | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.                                                                                                                                                                                                        |
|   |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan                                                                                                                                                                   |
| 4 |  | Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                               |
|   |  | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                     |
| 5 |  | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik                                                                                                                                                                   |
|   |  | Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik                                                                                                                                                                     |



## **BAB II**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

## **BAB III**

### **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **4.1. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2025-2029 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 6 (enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing;
- f. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Keenam misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sebagai OPD yang mengampu urusan pemerintahan umum Bupati Banyumas Tahun 2025 - 2029 yaitu “Meningkatkan daya saing ekonomi daerah”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran I

*Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda*

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD  
Bakesbangpol Kabupaten Banyumas*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Bakesbangpol  
Kabupaten Banyumas*

#### **4.2. Identifikasi Risiko**

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko risiko yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis  
Pemerintah Daerah*

*Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD*

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD*

#### **4.3. Hasil Analisis Risiko**

##### **4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko**

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan OPD

Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Operasional OPD

| No | Risiko yang Teridentifikasi                                                      | Analisis Risiko |                    |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
|    |                                                                                  | Skala Dampak    | Skala Probabilitas | Skala Risiko |
| a  | B                                                                                | C               | d                  | e = c x d    |
| I  | Risiko Operasional Perangkat Daerah                                              |                 |                    |              |
| 1  | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                                 | 4               | 3                  | 12           |
| 2  | Banyak kegiatan tuis yang tidak bisa dilaksanakan                                | 4               | 4                  | 16           |
| 3  | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)               | 4               | 4                  | 16           |
| 4  | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                             | 4               | 4                  | 16           |
| 5  | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan    | 4               | 4                  | 16           |
| 6  | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                              | 4               | 4                  | 16           |
| 7  | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                                  | 4               | 4                  | 16           |
| 8  | Timbulnya paham radikalisme                                                      | 4               | 4                  | 16           |
| 9  | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                       | 4               | 4                  | 16           |
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | 4               | 4                  | 16           |
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             | 4               | 4                  | 16           |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          | 4               | 4                  | 16           |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat                                | 4               | 4                  | 16           |
| 14 | Timbul Konflik berbaur SARA                                                      | 4               | 4                  | 16           |
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas                                              | 4               | 4                  | 16           |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat                                                   | 4               | 4                  | 16           |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara                                             | 4               | 4                  | 16           |

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sedang dan Tinggi”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian

yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

#### 4.4 Pengendalian yang sudah dilakukan

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapakegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 Tentang

Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Nomor 700/236B/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Monev secara rutin;
3. Koordinasi dan penegakan SOP kegiatan.

#### **4.4 Pengendalian yang masih dibutuhkan**

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 7*.

## **BAB IV**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Penanyangan melalui web Bakesbangpol atas pemberlakuan RTP Strategis dan Operasional Bakesbangpol ;
2. Sosialisasi/koordinasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2026 ketika akan merealisasikan RTP.*

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

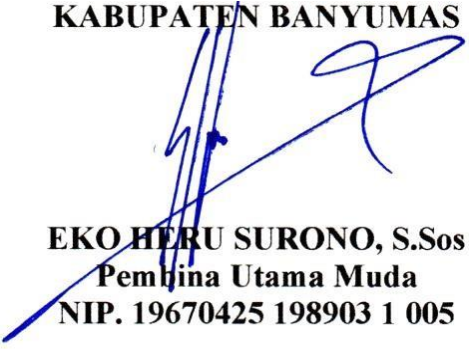
## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2025

**KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KABUPATEN BANYUMAS**

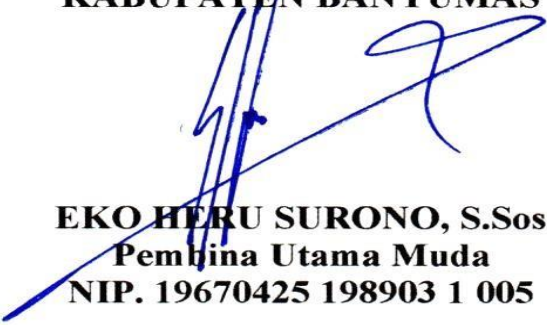


**EKO HERU SURONO, S.Sos**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19670425 198903 1 005

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nama Pemda                                                      | : Pemerintah Kabupaten Banyumas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Tahun Penilaian                                                 | : 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Periode yang dinilai                                            | : Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Urusan Pemerintahan                                             | : Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| OPD yang Dinilai                                                | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Sumber Data                                                     | Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Tujuan Strategis                                                | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis | <p>Program:</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengebangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Kegiatan:</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> |      |
|                                                                 | Persentase kesesuaian program renja dengan renstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% |
|                                                                 | Persentase kesesuaian program renja dengan DPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100% |

|                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan                                    | Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran ( SPJ ) terhadap pengajuan anggaran ( NPD )            |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Nilai Pengelolaan Arsip Perangkat daerah                                                                      |                                                                                                               | 2 angka     |
|                                                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah                                             |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Persentase kesesuain realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah ( RKBMD ) |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                  |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                                                                                                               | 100%        |
|                                                                      | Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                                   |                                                                                                               | 70%         |
|                                                                      | Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu                    |                                                                                                               | 2 dokumen   |
|                                                                      | Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dikoordinasikan             |                                                                                                               | 11 kegiatan |
|                                                                      | Jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu                                                    |                                                                                                               | 2 dokumen   |
|                                                                      | Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik yang Dikoordinasikan                                         |                                                                                                               | 12 kegiatan |
|                                                                      | Jumlah kebijakn di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu                           |                                                                                                               | 2 dokumen   |
|                                                                      | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ormas yang Dikoordinasikan                                                       |                                                                                                               | 6 kegiatan  |
|                                                                      | Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu               |                                                                                                               | 2 dokumen   |
|                                                                      | Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya yang Dikoordinasikan                                        |                                                                                                               | 2 kegiatan  |
|                                                                      | Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang di susun / dreviu                    |                                                                                                               | 2 dokumen   |
|                                                                      | Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasioanl dan Penanganan Konflik Sosial yang Dikoordinasikan            |                                                                                                               | 12 kegiatan |
| Informasi Lain                                                       | -                                                                                                             |                                                                                                               |             |
| Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko | Kegiatan                                                                                                      | Indikator                                                                                                     | Target 2026 |
|                                                                      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat                                                     | Persentase kesesuaian program renja dengan DPA                                                                | 100%        |
|                                                                      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                        | Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran ( SPJ ) terhadap pengajuan anggaran ( NPD )            | 100%        |
|                                                                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                            | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 100%        |
|                                                                      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                              | Persentase kesesuain realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah ( RKBMD ) | 100%        |
|                                                                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                  | 100%        |
|                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                                   | 70%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 dokumen |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 dokumen |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | Jumlah kebijakn di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 dokumen |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                               | Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 dokumen |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        | Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 dokumen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Purwokerto, September 2025</div> <div> <b>KEPALA</b><br/> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b><br/> <b>KABUPATEN BANYUMAS</b> </div> <div> <br/> <b>EKO HERU SURONO, S.Sos</b><br/> <b>Pembina Utama Muda</b><br/> <b>NIP. 19670425 198903 1 005</b> </div> |           |

**FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

|                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama OPD              | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas                                                                                                                                               |
| Tahun Penilaian       | : 2025                                                                                                                                                                                               |
| Periode yang dinilai  | : Tahun 2026                                                                                                                                                                                         |
| Tujuan Strategis      | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM                                                                                                                  |
| Sasaran Strategis OPD | : Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat serta stabilitas politik daerah” dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah |
| Urusan Pemerintahan   | : Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                  |

| No | Program/Kegiatan                                            | Indikator Program/<br>Kegiatan                                                                     | Risiko                                                             |            | Sebab                                                                                         |        |      | Dampak                                                  |                    |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                             |                                                                                                    | Uraian                                                             | Pemilik    | Uraian                                                                                        | Sumber | C/UC | Uraian                                                  | Pihak yang terkena |
| a  | b                                                           | C                                                                                                  | d                                                                  | e          | f                                                                                             | g      | h    | i                                                       | j                  |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Nilai kematangan organisasi                                                                        | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                   | Sekretaris | Pembagian tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi menjadikan kegiatan tidak dapat dilaksanakan |        | c    | Pelayanan Kantor tidak bisa dilaksanakan secara efektif | Bakesbangpol       |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat   | Persentase kesesuaian program renja dengan DPA                                                     | Banyak kegiatan tusi yang tidak bisa dilaksanakan                  | Sekretaris | Penyusunan Anggaran tidak mengacu pada dokumen perencanaan                                    |        | c    | Target pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan     | Bakesbangpol       |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran ( SPJ ) terhadap pengajuan anggaran ( NPD ) | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan) | Sekretaris | Pengajuan Anggaran dibuat lebih besar dan tidak sesuai dengan rencana kegiatan                |        | c    | Tidak terbayarnya SPJ                                   | Bakesbangpol       |

|   |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                               |                                                 |                                                                    |  |    |                                            |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------------------|--------------------|
|   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                          | Sekretaris                                      | Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dengan baik tidak terdokumentasi |  | c  | Tidak tersedianya ATK kantor               | Bakesbangpol       |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah ( RKBMD ) | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan | Sekretaris                                      | Adanya permintaan pemilihan penyedia mengarah ke penyedia tertentu |  | c  | Tidak tersedianya BMD yang bagus           | bakesbangpol       |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                           | Sekretaris                                      | Penganggaran pelayanan penunjang urusan kantor yang tidak cermat   |  | c  | Operasional kantor tidak bisa dilaksanakan | Bakesbangpol       |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                                    | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                               | Sekretaris                                      | Pemeliharaan yang tidak terjadwal                                  |  | c  | BMD jadi rusak                             | Bakesbangpol       |
| 2 | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                    | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                   | Timbulnya paham radikalisme                                                   | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | Pemahaman tentang suatu ideologi ekstrim di antara masyarakat      |  | uc | Kerawanan konflik berbau SARA              | Masyarakat         |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu                     | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap ( <i>kemitraan</i> )           | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | Subyektivitas pemilihan calon anggota Pasibraka                    |  | c  | Gagalnya pembentukan Paskibraka            | Pemkab, Masyarakat |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                          |  |    |                                            |                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengebangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                          | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik                 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Kurang bertanggungjawabnya pengelolaan dana hibah parpol |  | uc | Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan | Parpol, Bakesbangpol |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu              | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Adanya pengelompokan di internal partai                  |  | uc | Pendidikan politik yang tidak tercapai     | Parpol, Bakesbangpol |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Monitoring Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif and Tercatat | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Kurang koordinasi antar Ormas                            |  |    | Timbul konflik sosial                      | Masyarakat           |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                          |                                                                                                    |  |  |                                               |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|------------|
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu                                                                                                                           | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Pendidikan wawasan kebangsaan di kalangan anggota Ormas yang masih kurang                          |  |  | Timbul keresahan di antara masyarakat         | Masyarakat |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                           | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dikoordinasikan | Timbul Konflik berbau SARA                        | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | Kurangnya Pelibatan Forum forum Agama , suku dalam kegiatan wawasan kebangsaan                     |  |  | Toleransi di tengah masyarakat bisa terganggu | Masyarakat |
|   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu                                                                                                                | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas               | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | Kurangnya koordinasi antar lintas OPD dengan BNN maupun kepolisian                                 |  |  | Penggunaan Narkoba oleh masyarakat meningkat  | Masyarakat |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial          | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan                                                                                                                                                                    | Konflik antar warga masyarakat                    | Kabid Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik         | Kurangnya pelibatan masyarakat bersama tim tim daerah dalam bidang penanganan dan kewaspadaan dini |  |  | Konflik di daerah yang tidak diantisipasi     | Masyarakat |

|  |                                                                                                          |                                                                                             |                                      |                                                  |                                                           |  |  |                                |            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------|
|  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang di susun / direviu | Konflik Warga dengan Aparatur Negara | Kabid Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik | Tim FKDM di kelurahan / desa yang belum berfungsi optimal |  |  | Keresahan di tengah masyarakat | Masyarakat |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------|



FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

|                       |   |                                                                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perangkat Daerah | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                  |
| Tahun Penilaian       | : | 2025                                                                               |
| Periode Penilaian     | : | Tahun 2026                                                                         |
| Tujuan Strategis      | : | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM |
| Urusan Pemerintahan   | : | Pemerintahan Umum                                                                  |

| No | Risiko yang Teridentifikasi                                                      | Analisis Risiko |                    |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
|    |                                                                                  | Skala Dampak    | Skala Probabilitas | Skala Risiko |
| a  | b                                                                                | c               | d                  | e = c x d    |
| I  | Risiko Operasional Perangkat Daerah                                              |                 |                    |              |
| 1  | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                                 | 4               | 3                  | 12           |
| 2  | Banyak kegiatan tusi yang tidak bisa dilaksanakan                                | 4               | 4                  | 16           |
| 3  | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)               | 4               | 4                  | 16           |
| 4  | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                             | 4               | 4                  | 16           |
| 5  | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan    | 4               | 4                  | 16           |
| 6  | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                              | 4               | 4                  | 16           |
| 7  | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                                  | 4               | 4                  | 16           |
| 8  | Timbulnya paham radikalisme                                                      | 4               | 4                  | 16           |
| 9  | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                       | 4               | 4                  | 16           |
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | 4               | 4                  | 16           |
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             | 4               | 4                  | 16           |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          | 4               | 4                  | 16           |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat                                | 4               | 4                  | 16           |
| 14 | Timbul Konflik berbau SARA                                                       | 4               | 4                  | 16           |
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas                                              | 4               | 4                  | 16           |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat                                                   | 4               | 4                  | 16           |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara                                             | 4               | 4                  | 16           |

FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

|                       |                                                                               |                                                                                    |                                                 |                                                                                               |                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nama Perangkat Daerah | :                                                                             | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                  |                                                 |                                                                                               |                                                         |
| Tahun Penilaian       | :                                                                             | 2025                                                                               |                                                 |                                                                                               |                                                         |
| Periode Penilaian     | :                                                                             | Tahun 2026                                                                         |                                                 |                                                                                               |                                                         |
| Tujuan Strategis      | :                                                                             | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM |                                                 |                                                                                               |                                                         |
| Urusan Pemerintahan   | :                                                                             | Pemerintahan Umum                                                                  |                                                 |                                                                                               |                                                         |
| No                    | Risiko Prioritas                                                              | Skala Risiko                                                                       | Pemilik Risiko                                  | Penyebab                                                                                      | Dampak                                                  |
| a                     | b                                                                             | c                                                                                  | d                                               | e                                                                                             | F                                                       |
|                       | <b>RISIKO OPERASIONAL OPD</b>                                                 |                                                                                    |                                                 |                                                                                               |                                                         |
| 1                     | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                              | 12                                                                                 | Sekretaris                                      | Pembagian tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi menjadikan kegiatan tidak dapat dilaksanakan | Pelayanan Kantor tidak bisa dilaksanakan secara efektif |
| 2                     | Banyak kegiatan tusi yang tidak bisa dilaksanakan                             | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Penyusunan Anggaran tidak mengacu pada dokumen perencanaan                                    | Target pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan     |
| 3                     | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)            | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Pengajuan Anggaran dibuat lebih besar dan tidak sesuai dengan rencana kegiatan                | Tidak terbayarnya SPJ                                   |
| 4                     | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                          | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dengan baik tidak terdokumentasi                            | Tidak tersedianya ATK kantor                            |
| 5                     | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Adanya permintaan pemilihan penyedia mengarah ke penyedia tertentu                            | Tidak tersedianya BMD yang bagus                        |
| 6                     | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                           | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Penganggaran pelayanan penunjang urusan kantor yang tidak cermat                              | Operasional kantor tidak bisa dilaksanakan              |
| 7                     | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                               | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Pemeliharaan yang tidak terjadwal                                                             | BMD jadi rusak                                          |
| 8                     | Timbulnya paham radikalisme                                                   | 16                                                                                 | Sekretaris                                      | Pemahaman tentang suatu ideologi ekstrim di antara masyarakat                                 | Kerawanan konflik berbau SARA                           |
| 9                     | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                    | 16                                                                                 | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | Subyektivitas pemilihan calon anggota Pasibraka                                               | Gagalnya pembentukan Paskibraka                         |

|    |                                                                                  |    |                                                          |                                                                                                    |                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | 16 | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | Kurang bertanggungjawabnya pengelolaan dana hibah parpol                                           | Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan    |
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             | 16 | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Adanya pengelompokan di internal partai                                                            | Pendidikan politik yang tidak tercapai        |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          | 16 | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Kurang koordinasi antar Ormas                                                                      | Timbul konflik sosial                         |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat                                | 16 | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Pendidikan wawasan kebangsaan di kalangan anggota Ormas yang masih kurang                          | Timbul keresahan di antara masyarakat         |
| 14 | Timbul Konflik berbau SARA                                                       | 16 | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | Kurangnya Pelibatan Forum forum Agama , suku dalam kegiatan wawasan kebangsaan                     | Toleransi di tengah masyarakat bisa terganggu |
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas                                              | 16 | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | Kurangnya koordinasi antar lintas OPD dengan BNN maupun kepolisian                                 | Penggunaan Narkoba oleh masyarakat meningkat  |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat                                                   | 16 | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | Kurangnya pelibatan masyarakat bersama tim tim daerah dalam bidang penanganan dan kewaspadaan dini | Konflik di daerah yang tidak diantisipasi     |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara                                             | 16 | Kabid Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik         | Tim FKDM di kelurahan / desa yang belum berfungsi optimal                                          | Keresahan di tengah masyarakat                |

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

|                       |   |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nama Perangkat Daerah | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                  |  |  |  |  |  |
| Tahun Penilaian       | : | 2025                                                                               |  |  |  |  |  |
| Periode Penilaian     | : | Tahun 2026                                                                         |  |  |  |  |  |
| Tujuan Strategis      | : | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM |  |  |  |  |  |
| Urusan Pemerintahan   | : | Pemerintahan Umum                                                                  |  |  |  |  |  |

| No | Risiko Prioritas                                 | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada | E/TE | Celah Pengendalian                                                                                           | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggungjawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a  | B                                                | c                                  | d    | e                                                                                                            | f                           | g                        | H                         |
|    | <b>RISIKO OPERASIONAL OPD</b>                    |                                    |      |                                                                                                              |                             |                          |                           |
| 1  | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan | Rapat Evaluasi Rutin               | KE   | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Rapat Evaluasi Rutin        | Sekretaris               | TW 1, 2, 3, 4             |

|   |                                                                    |                      |    |                                                                                                                |                      |            |               |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| 2 | Banyak kegiatan tuisi yang tidak bisa dilaksanakan                 | Rapat Evaluasi Rutin | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Rapat Evaluasi Rutin | Sekretaris | TW 1, 2, 3, 4 |
| 3 | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan) | Rapat Evaluasi Rutin | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Rapat Evaluasi Rutin | Sekretaris | TW 1, 2, 3, 4 |
| 4 | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                               | Rapat Evaluasi Rutin | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Rapat Evaluasi Rutin | Sekretaris | TW 1, 2, 3, 4 |

|   |                                                                               |                                                            |    |                                                                                                                |                      |            |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| 5 | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan | Menyusun Rencana Kebutuhan Belanja sesuai dengan kebutuhan | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Rapat Evaluasi Rutin | Sekretaris | TW 1, 2, 3, 4 |
| 6 | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                           | Rapat Evaluasi Rutin                                       | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Rapat Evaluasi Rutin | Sekretaris | TW 1, 2, 3, 4 |
| 7 | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                               | Rapat Evaluasi Rutin                                       | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Rapat Evaluasi Rutin | Sekretaris | TW 1, 2, 3, 4 |

|    |                                                                                  |                                 |    |                                                                                                              |                                              |                                                          |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 8  | Timbulnya paham radikalisme                                                      | Fasilitasi Forum Kebangsaan     | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Memfasilitasi Forum Kebangsaan               | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | TW 2 |
| 9  | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                       | SK Panitia Seleksi Paskibraka   | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Membuat SK Panitia Seleksi Paskibraka 2026   | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | TW 3 |
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | SK Tim Verifikasi Bankeu Parpol | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi | Membuat SK Tim Verifikasi Bankeu parpol 2026 | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | TW 4 |

|    |                                                   |                                                                       |    |                                                                                                                |                                                                                        |                                                          |      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol              | Pendidikan politik kader partai yang masih rendah oleh Partai Politik | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Melaksanakan pendidikan politik kader partai melalui mekanisme pemberian bankeu parpol | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | TW 4 |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada           | Fasilitasi kegiatan silaturahmi Ormas melalui Forum Banyumas Eling    | KE | Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan ,                                                         | Melaksanakan fasilitasi kegiatan silaturahmi Ormas melalui Forum Banyumas Eling        | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | TW 4 |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat | Pembentukan Timdu Pengawasan Ormas                                    | KE | Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan ,                                                         | Membentuk Timdu pengawasan Ormas                                                       | Kabid Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | TW 4 |
| 14 | Timbul Konflik berbau SARA                        | Fasilitasi Forum kerukunan                                            | KE | S                                                                                                              | Memfasilitasi forum kerukunan                                                          | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan          | TW4  |

|    |                                      |                                                                                                           |    |                                                                                                                |                                                                 |                                                  |      |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas  | Memfasilitasi kegiatan P4GN melalui sosialisasi                                                           | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Memfasilitasi kegiatan BNNK                                     | Kabid Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  | TW 4 |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat       | Mengaktifkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini pencegahan konflik melalui FKDM             | KE | Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan ,                                                         | Kegiatan pembinaan FKDM                                         | Kabid Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik | TW 4 |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara | Melaksanakan koordinasi rutin antara tim kewaspadaan dini daerah dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama | KE | Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi , | Melaksanakan kegiatan silaturahmi forkompimda dengan masyarakat | Kabid Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik | TW 4 |



**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM

Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                         | Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian    | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| a  | b                                                                             | c                                        | d                  | e                  | f                         | g                           | h          |
| 1  | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                              | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |
| 2  | Banyak kegiatan tusi yang tidak bisa dilaksanakan                             | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |
| 3  | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)            | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |
| 4  | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                          | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |
| 5  | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |
| 6  | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                           | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |
| 7  | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                               | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol       | Masyarakat         | Tw 1                      |                             |            |

|    |                                                                                  |                                          |              |            |      |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------|--|--|
| 8  | Timbulnya paham radikalisme                                                      | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 9  | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                       | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat                                | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 14 | Timbul Konflik berbaur SARA                                                      | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas                                              | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat                                                   | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara                                             | Online via Web Bakesbangpol, Sosialisasi | Bakesbangpol | Masyarakat | Tw 1 |  |  |

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM

Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                         | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| a  | b                                                                             | c                                        | d                           | e                                    | f                           | g          |
| 1  | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                              | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 2  | Banyak kegiatan tusi yang tidak bisa dilaksanakan                             | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 3  | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)            | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 4  | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                          | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 5  | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 6  | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                           | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 7  | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                               | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |
| 8  | Timbulnya paham radikalisme                                                   | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026         | Sekretaris                  | Triwulan 1, 2, 3, 4                  |                             |            |

|    |                                                                                  |                                  |            |                     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--|--|
| 9  | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                       | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat                                | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 14 | Timbul Konflik berbau SARA                                                       | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas                                              | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat                                                   | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara                                             | Rapat Monev pelaksanaan RTP 2026 | Sekretaris | Triwulan 1, 2, 3, 4 |  |  |

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM

Urusan Pemerintahan : pemerintahan Umum

| No | Risiko Prioritas                                                              | Kejadian Risiko |       |        | Ket. | RTP                  | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------|
|    |                                                                               | Tanggal terjadi | Sebab | Dampak |      |                      |                         |                           |      |
| a  | b                                                                             | c               | D     | e      | f    | g                    | h                       | i                         | J    |
| I  | Risiko Operasional OPD                                                        |                 |       |        |      |                      |                         |                           |      |
| 1  | Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan                              |                 |       |        |      | Rapat Evaluasi Rutin | TW 1, 2, 3, 4           |                           |      |
| 2  | Banyak kegiatan tusi yang tidak bisa dilaksanakan                             |                 |       |        |      | Rapat Evaluasi Rutin | TW 1, 2, 3, 4           |                           |      |
| 3  | Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)            |                 |       |        |      | Rapat Evaluasi Rutin | TW 1, 2, 3, 4           |                           |      |
| 4  | Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan                                          |                 |       |        |      | Rapat Evaluasi Rutin | TW 1, 2, 3, 4           |                           |      |
| 5  | Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan |                 |       |        |      | Rapat Evaluasi Rutin | TW 1, 2, 3, 4           |                           |      |
| 6  | Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar                           |                 |       |        |      | Rapat Evaluasi Rutin | TW 1, 2, 3, 4           |                           |      |

|    |                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                        |               |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 7  | Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan                                  |  |  |  |  | Rapat Evaluasi Rutin                                                                   | TW 1, 2, 3, 4 |  |  |
| 8  | Timbulnya paham radikalisme                                                      |  |  |  |  | Memfasilitasi Forum Kebangsaan                                                         | TW 2          |  |  |
| 9  | Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)                       |  |  |  |  | Membuat SK Panitia Seleksi Paskibraka 2026                                             | TW 3          |  |  |
| 10 | Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol |  |  |  |  | Membuat SK Tim Verifikasi Bankeu parpol 2026                                           | TW 4          |  |  |
| 11 | Timbulnya konflik antar kader parpol                                             |  |  |  |  | Melaksanakan pendidkan politik kader partai mealalui mekanisme pemberian bankeu parpol | TW 4          |  |  |
| 12 | Kekerasan antar anggota Ormas masih ada                                          |  |  |  |  | Melaksanakan fasilitasi kegiatan silaturahmi Ormas melalui Forum Banyumas Eling        | TW 4          |  |  |
| 13 | Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat                                |  |  |  |  | Membentuk Timdu pengawasan Ormas                                                       | TW 4          |  |  |
| 14 | Timbul Konflik berbau SARA                                                       |  |  |  |  | Memfasilitasi forum kerukunan                                                          | TW4           |  |  |
| 15 | Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas                                              |  |  |  |  | Memfasilitasi kegiatan BNNK                                                            | TW 4          |  |  |
| 16 | Konflik antar warga masyarakat                                                   |  |  |  |  | Kegiatan pembinaan FKDM                                                                | TW 4          |  |  |
| 17 | Konflik Warga dengan Aparatur Negara                                             |  |  |  |  | Melaksanakan kegiatan silaturahmi forkompimda dengan masyarakat                        | TW 4          |  |  |